



Kecamatan Pasirwangi

Jl. Rapar Pasirwangi Kp Gadog Desa Sirnajaya Kecamatan Paasirwangi 44161 081222841013

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Pasirwangi

Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar dari Desa
2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PROSEDUR SURAT REKOMENDASI SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)								
No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Loker/ Penerima Berkas	Kasi Pelayanan	Sekmat/ Camat	Kelengkapan	Waktu	
1	Membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa yang sudah di tanda tangan kepala desa	□	↓			Berkas Surat Keterangan Catatan Kepolisian	2 menit	Berkas Surat Keterangan Catatan Kepolisian
2	Memeriksa dan mencatat /meregister Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa yang sudah di tanda tangan kepala desa		↓			Surat Keterangan Catatan Kepolisian	5 menit	Surat Keterangan Catatan Kepolisian
3	Validasi data/Pemarafan			↓		Dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian	5 menit	Dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang sudah diparaf
5	Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)				◇	Dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang sudah diparaf	2 menit	Dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
6	Penyerahan dokumen kepada pemohon	□	←			Dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	2 menit	Dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Membawa Surat Pengantar dari desa
2. Fotocopy Kartu Keluarga

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Pasirwangi

Jl. Rapar Pasirwangi Kp Gadog Desa Sirnajaya Kecamatan Paasirwangi 44161 081222841013

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Pasirwangi

Langsung Ditindak Lanjuti